

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 1817/I26.2a/PPe/2001

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Timur,

Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta.

b. Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/183 telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31
b. Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1989
c. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 28 Tahun 1990
d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. Tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/O/1983
2. Tanggal 12 Juli 1984, Nomor : 0304/O/1984 juncto tanggal 20 Juni 1991 Nomor 0304/O/1991

Memperhatikan : a. Surat Permohonan Yayasan "Pendidikan Islam Darussalam" Nomor : 227/MTs-D/II/2001 tanggal 12 Pebruari 2001 tentang permohonan pendirian SMK Darussalam Samarinda.
b. Surat Rekomendasi Kandep Diknas Kota Samarinda Nomor 636/I26.15/PPe/2001 tanggal 8 Maret 2001 tentang permohonan pendirian SMK Darussalam Samarinda.
c. Surat Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Kalimantan Timur Nomor 047/I26.8d/PPe/2000 tanggal 12 Maret 2001 tentang permohonan pendirian SMK Darussalam Samarinda.
d. Hasil kunjungan kerja tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta ke Lokasi SMK Darussalam Samarinda.
e. Saran-saran Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kanwil Depdiknas Propinsi Kalimantan Timur.

Memutuskan

Menetapkan : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :
- Nama Yayasan Pendidikan : "Pendidikan Islam Darussalam"
- Badan Hukum / Akte Notaris : No. 47 tgl. 17 Juni 1996

- Tahun Pelajaran 2001/2002 : Tmt. 16 Juli 2001
a. Komponen Kelembagaan : Baik (Berbadan Hukum)
b. Komponen Sarana/Prasarana : Baik (Pinjam)
c. Komponen Ketenagaan : Baik (Berkelayakan)
d. Komponen Situasi Umum : Baik
* Nama Sekolah Swasta : SMK Darussalam Samarinda
* Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 32.2.16.60.03.020
* Alamat Lengkap Sekolah : Jl. K.H. Wahid Hasyim Sempaja
* Jurusan : 1. Mekanik Otomotif
2. Mesin Diesel

**BERITA ACARA DAN REKAPITULASI PENILAIAN AKHIR
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Pada hari ini Rabu tgl 14 Maret 2001 telah diadakan pemeriksaan dan penilaian dan berdasarkan permohonan Surat Nomor : 0406/126.2a/PRz/2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang pendirian sekolah swasta seperti tersebut dibawah ini dengan keterangan sebagai berikut :

1. a. Nama Yayasan/ Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Darussalam
- b. Alamat lengkap Yayasan : Jl. K.H. Wahid Hasyim RT. 32 Sempaja
- c. Badan Hukum : Nomor 49 tgl. 17 Juni 1996

2. a. Nama Sekolah : SMK Darussalam Samarinda
- b. b. Alamat Sekolah : Jl. K.H. Wahid Hasyim RT. 32 Sempaja
- c. c. Lokasi Sekolah : Samarinda Utara

d. Rencana NSS

: 3 2 2 1 6 6 0 0 3 0 2 0

No.	KOMPONEN	ANGKA RATA-RATA	BOBOT	NILAI BOBOT	KETERANGAN
1.	Kelembagaan	70	4	280	Baik
2.	Sarana / Prasarana	65	3	195	Baik (Piajam)
3.	Persiapan Ketenagaan	70	4	280	Baik (Berkelayakan)
4.	Situasi umum (SK)	70	4	280	Baik
@.	Jumlah Nilai Komponen	-	15	1035	@
@.	Nilai Akhir	@	@	69	Tmt. 16 Juli 2001

Samarinda, 14 Maret 2001

Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta
Kanwil Depdiknas Prop. Kaltim.

Koordinator Tim,

Drs. Jamhuri
NIP 130140478

Ketua,

Drs. Siddiq Mujari
NIP 130541724

CATATAN : 1. Angka rata-rata tiap komponen = jumlah angka seluruh sub komponen dibagi jumlah sub komponen.
2. Nilai Akhir = jumlah nilai semua komponen sesudah dikalikan dengan pembobotan, kemudian dibagi 15 (jumlah nilai pembobotan).

Pengurus Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta

Ketua

Sekretaris

Dengan ketentuan :

1. Sekolah swasta yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan.
 - b. Setiap awal tahun pelajaran baru mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui Bidang Pendidikan masing-masing.
 - c. Membuat laporan bulanan sesuai aturan yang telah ditetapkan.
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan/ Penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 16 Maret 2001
Kepala Kanwil Depdiknas
Propinsi Kalimantan Timur,

Drs. JAMHURI
NIP. 130140478

Tembusan Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud, Jakarta
2. Kepala Bidang Dikmenjur
Kanwil Depdiknas Prop. Kaltim.
3. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta
Kanwil Depdiknas Prop. Kaltim.
4. Kepala Kandep Diknas Kota Samarinda.